
KAJIAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLA ORGANISASI ZAKAT DI DOMPET DHUAFKA KALIMANATAN TENGAH

Akhmad Yusuf, Nor Halidah, Nur Laily Mufidah, Siti Khairun Nisa

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

E-mail: akhmadyusuf996@gmail.com, norhalidahhhh@gmail.com,

lailymufidah0501@gmail.com, nisapalangka5@gmail.com

Abstract

This research intends to examine how good corporate governance grounded in the values of accountability, responsibility, independence, and fairness is applied to zakat management companies. This approach utilizes questionnaires to gather data and is qualitatively descriptive in nature. The research findings indicate that the implementation of good corporate governance (GCG) at Dompot Dhuafa Institution is based on the principles of accountability, independence, responsibility, transparency, and justice. The majority of respondents answered "Yes" when asked if there should be a way for zakat contributors and recipients to provide input in the form of suggestions and criticisms through the zakat acceptance guidelines website set up to provide a platform for the public to view regardless of skin color, ethnicity, or class. Through this research, it is hoped to provide deeper insights into the importance of applying the principles of GCG in the management of zakat funds by institutions such as Dompot Dhuafa, as well as to provide input for further improvement and development in these GCG practices.

Keywords: *Good Corporate Governance; Zakat Organization Management; Dompot Dhuafa.*

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana tata kelola perusahaan yang baik yang dilandasi oleh nilai-nilai akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran diterapkan pada perusahaan pengelola zakat. Pendekatan ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola perusahaan yang baik di Lembaga Dompot Dhuafa didasarkan pada prinsip akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab, keterbukaan, dan keadilan. Mayoritas responden menjawab "Ya" ketika ditanya apakah perlu ada cara bagi muzaki dan mustahik untuk memberikan masukan berupa saran dan kritik melalui website pedoman penerimaan zakat amil mengatur untuk memberikan wadah kepada khalayak untuk melihat warna kulit, suku, atau kelas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam

tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga seperti Dompet Dhuafa, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam praktik-praktik GCG tersebut.

Kata Kunci: Good Corporate Governance; Pengelola Organisasi Zakat; Dompet Dhuafa.

PENDAHULUAN

Mengingat Indonesia adalah negara Muslim dengan 87% penduduknya beragama Islam, salah satu kewajiban agama Islam, zakat, dapat digunakan sebagai pengganti untuk memerangi kemiskinan di negara ini dengan mengurangi kesenjangan sosial dan membantu pemerintah dalam menegakkan mustahiq. sejalan amanat Undang-Undang untuk melindungi hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, persoalan yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia adalah kesulitan ekonomi. Karena struktur ekonomi yang tidak berfungsi, pemerintah juga mengabaikan pertumbuhan ekonomi Islam, yang mengakibatkan tingkat kemiskinan yang signifikan di Indonesia (Darma, 2019:67-84).

Dalam pertimbangan keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki peran yang sangat vital. Zakat bukan hanya kebutuhan untuk beribadah; ia juga memiliki komponen kebutuhan pangan, keadilan, dan kedamaian. Hal ini zakat dianggap sebagai salah satu pilar Islam yang membantu umat Muslim meningkatkan perekonomian mereka. Pemerintah atau pemimpin yang berwenang untuk mengumpulkan zakat dari muzaki mengelola zakat secara keseluruhan. Zakat disalurkan kepada mustahik di seluruh wilayah negara Muslim dengan menggunakan uang tersebut tanpa pengecualian (atsarina, 2018:1-5). Dalam upaya untuk mendorong undang-undang Zakat tahun 2011 dikeluarkan dengan tujuan meningkatkan manfaat dan efisiensi pelayanan dalam pengaturan zakat serta pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Bahwasannya menyebutkan memungkinkan pengumpulan tersebut. Diprediksi Indonesia akan mengalami zakat sebesar 233,6 T

pada tahun 2019. Pulau Jawa Barat merupakan tempat yang memiliki potensi zakat terbesar dengan total 26.845,7 miliar. Rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan penghimpunan zakat nasional adalah 30,55 persen. Salah satu penyebab potensial mengapa dana zakat tidak terhimpun seefektif yang seharusnya adalah karena kebijakan yang membatasi kepercayaan muzaki untuk mentransfer dana zakat ke Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Kemungkinan lain adalah masih ada persoalan dengan manajemen, sumber daya insani, atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), penting untuk akuntabilitas dan transparansi.

Menurut Mukhlis dalam Beik (2011), akuntabilitas dan pertimbangan terkait akuntabilitas merupakan penyebab utama rendahnya persentase orang yang membayar zakat melalui amil formal. Manajemen diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Tata kelola perusahaan yang efektif (GCG) adalah konsep yang mengarahkan dan mengelola perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban pemilik saham dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan secara khusus..

Stakeholder di Badan Pengelola Zakat adalah mustahik, sedangkan pemegang saham di Badan Pengelola Zakat adalah muzaki yang memberikan dana zakat lembaga. Dengan kepercayaan muzaki dalam mengarahkan uang zakat, GCG, atau perilaku perusahaan yang baik, dapat menambah nilai bagi suatu lembaga (Irvan, 2020:1-19). Hal ini Organisasi Pengelola Zakat menganut lima prinsip inti keterbukaan, pertanggungjawaban, swadaya, dan kesetaraan berkurang.

Adapun beberapa hal yang tercantum pemaparan diatas bahwasannya Bagaimana akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan diimplementasikan di lembaga Dompot Dhuafa Palangka Raya? Penelitian bertujuan bagaimana keterbukaan, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan diterapkan di lembaga Dompot Dhuafa Palangka Raya.

METODE PENELITIAN

Hal ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah studi yang mencoba menjelaskan suatu gejala, apa yang sedang terjadi, atau masalah yang nyata. Karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan makna yang terkandung dalam deskripsi data, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (Sari, 2022: 1-9). Penelitian ini dilakukan pada lembaga Dompot Dhuafa Palangka Raya 2023.

Sedangkan informasi dikumpulkan dengan data primer, data sekunder, dan menjawab kuesioner. Setelah pengumpulan data melalui kuesioner, pendekatan persentase Champion digunakan sebagai strategi analisis untuk menjawab tujuan penelitian. Pendekatan champion %, seperti yang dijelaskan oleh Champion (1990: 302) dalam Pramitha (2010), dihitung dengan, yaitu (Atsarina, 2018: 3) :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jawaban "Ya"}}{\text{Pertanyaan Kuesioner}} \times 100 \%$$

Seperti yang dikatakan Champion, perhitungan persentase dapat digunakan untuk menarik kesimpulan berikut:

1. Tidak ada hubungan atau asosiasi yang lemah (antara 0,00 dan 2,50)
2. Asosiasi cukup rendah (moderately weak association) didefinisikan sebagai 2,60 - 5,00.
3. Hubungan antara 5,10 dan 7,50 cukup tinggi (cukup kuat).
4. Asosiasi kuat hingga asosiasi sempurna (7,50 s/d 10,00 = asosiasi tinggi)

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dimodifikasi menjadi pernyataan-pernyataan agar lebih mencerminkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengoreksi pengelolaan dengan baik Dan hasil akhir modifikasinya adalah:

$$\frac{\text{Total pertanyaan "Ya"}}{\text{Total Pernyataan "Ya + Tidak"}} \times 100 \%$$

- a. 0% sampai dengan 25% berarti OPZ belum mengadopsi pengelolaan yang sehat.
- b. 26% - 50% = OPZ tidak menerapkan pengelolaan yang sehat.
- c. 51% - 75% menyiratkan OPZ cukup menerapkan pengelolaan yang sehat.

- d. OPZ menerapkan pengelolaan yang sehat secara efektif, 76% sampai dengan 100%.

PEMBAHASAN

Kerangka Teori

Menurut pernyataan M. Arief Effendi, tata kelola perusahaan adalah himpunan peraturan yang mengendalikan hubungan antara pemilik, manajemen perusahaan (pengelola), pemberi pinjaman, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak terkait internal dan eksternal. Menurut Forum Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FTKPI), diperlukan peraturan untuk mengatur bisnis dengan maksud memberikan imbalan kepada pemangku kepentingan. Masalah konseptual dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan tanggung jawab adalah mengenai tata kelola perusahaan yang efisien. Terutama bagi perusahaan berstatus publik, Badan Usaha Milik Negara dan bisnis menggunakan dana masyarakat dan terlibat dalam pengelolaan dana masyarakat. (Aldriage,2005:13). Dalam hal ini sebagai perusahaan yang tumbuh berkembang serta menawarkan banyak manfaat sebagai akibat dari penerapan praktik – praktik yang sehat atau Good Governance. Penerapan praktik manajemen perusahaan yang efektif saat ini berada pada tahap dimana untuk berkomunikasi dan memverifikasi tata kelola yang sehat (Eko Sudarmanto, 2021).

Kewajaran (fairness),Salah satu prinsip dasar FCGI telah mengutip Tata Kelola Perusahaan dengan sehat dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang juga ditekankan oleh Indra dan Ivan,menyatakan yang ikut serta berkepentingan disamaratakan atau identik. Pengertian transparansi (transparency), yang sangat menentukan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi, Akuntabilitas (accountability) adalah kejelasan peran, sistem, dan prosedur yang mengatur setiap unit organisasi suatu bisnis agar manajemen dapat beroperasi secara efisien. Penyesuaian perusahaan dengan peraturan UU dan standar perusahaan disebut tanggung jawab yang sehat(Ridla,2015:97-115).

Dalam pengertian ini ditekankan kepentingan lainnya dalam perusahaan harus dihormati dan dilindungi bisnis (Sutedi, 2011). Setiap korporasi wajib menegaskan bahwa nilai-nilai GCG diimplementasikan di setiap divisi bisnis dan di seluruh hierarki organisasi, sesuai dengan panduan yang ditetapkan. Untuk mencapai keberlanjutan perusahaan dengan tetap memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan, diperlukan nilai-nilai pedoman GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, otonomi, serta keadilan dan ekuitas.

1. Gagasan transparansi, atau keterbukaan informasi tentang sistem perencanaan zakat dan sistem pemantauan distribusi zakat dikomunikasikan.
2. Gagasan akuntabilitas, yang memberikan jaminan tentang bagaimana uang digunakan berkat sistem pelaporan zakat.
3. Konsep tanggung jawab, yang menekankan akuntabilitas sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan dan didasarkan pada manajemen kontemporer.
4. Kemandirian, melancarkan implementasi yang terkelola untuk mencegah saling mendominasi dan membiarkan pihak ketiga ikut campur.
5. Kewajaran dalam menjalankan usaha; Selalu menjaga kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan sambil menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan kesetaraan.

Dapat disimpulkan dari informasi yang dikumpulkan dengan mengisi kuesioner dan menggunakan alat analisis yang teridentifikasi bahwa hasilnya adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya :

Transparansi

Lembaga Dompot Dhuafa Palangka Raya mendapatkan skor 95,2% berdasarkan hasil tanggapan responden yang menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan dengan benar. responden yang menjawab “Ya” untuk pernyataan berikut: membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK 109; mendistribusikan laporan keuangan gratis melalui situs web pemerintah, buletin khusus, dan surat kabar. berkala; mengirim laporan keuangan ke Muzaki; dan menyusun laporan keuangan

berdasarkan sistem pengendalian internal General Manager Keuangan yang berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah sebelum mengambil keputusan, telah memeriksa catatan keuangan yang disimpan sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh staf keuangan.

Akuntabilitas

Skor 100% diperoleh yaitu dari Institut Dompot Dhuafa Palangka Raya berdasarkan temuan tanggapan responden yang menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan secara Sehat. Responden yang menjawab "Ya" ketika ditanya apakah Amil zakat ditentukan sesuai dengan keahlian, pekerjaan, dan tanggung jawab, mekanisme pengendalian internal, dan persyaratan kinerja yang ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO), pengelola melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan etika moral, berdasarkan hukum syariah Islam.

Pertanggungjawaban

Lembaga Dompot Dhuafa Palangka Raya mendapatkan skor 100% berdasarkan temuan tanggapan responden yang menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah berhasil diterapkan. Responden menjawab "Ya" untuk menjawab pertanyaan berikut: "Apakah Anda mentaati Undang-Undang No. 23 tahun 2011? "Apakah Anda membagikan dana zakat kepada penerima manfaat dengan adil sesuai dengan etika pembagian dan penyaluran zakat?" "Apakah Anda mengikuti uraian tugas dan peraturan organisasi pengelola zakat? Apakah Anda mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh organisasi pengelola zakat?"

Kemandirian

Dompot Dhuafa Palangka Raya mendapatkan skor 100% berdasarkan temuan tanggapan responden yang menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah berhasil diterapkan. Responden yang menjawab "Ya" ketika ditanya tentang melayani penerima dan pemberi secara adil dan tanpa paksaan, melaksanakan peran sebaik baiknya dengan peraturan dasar dan hukum yang berlaku, menyatakan bahwa setiap anggota (amil) organisasi pengelola zakat tidak melepaskan tanggung jawab satu sama lain dan merencanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kewajaran

Domet Dhuafa Palangka Raya mendapatkan skor 100% berdasarkan temuan tanggapan responden yang menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah berhasil diterapkan. Mayoritas responden menjawab “Ya” ketika ditanya apakah perlu ada cara bagi muzaki dan mustahik untuk memberikan masukan berupa saran dan kritik melalui website pedoman penerimaan zakat amil mengatur untuk memberikan wadah kepada khalayak untuk melihat warna kulit, suku, atau kelas. Aturan ini juga mengharuskan adanya kotak resmi dan rekomendasi, memperlakukan setiap muzaki secara adil dalam hal memperoleh informasi keuangan dan laporan kinerja, dan memiliki kotak saran..

Persentase responden yang menjawab “Ya” untuk semua pertanyaan rata-rata sekitar 95,2%, ini menunjukkan bahwa institusi Domet Dhuafa Palangka Raya telah berhasil menerapkan dengan baik lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan, dan kesetaraan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kajian implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada pengelolaan organisasi zakat di Domet Dhuafa akan menjadi topik yang relevan dan penting untuk diteliti. Domet Dhuafa adalah salah satu lembaga pengelola zakat terkemuka di Indonesia, dan implementasi GCG dalam pengelolaan dana zakat menjadi krusial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik yang tinggi.

Lembaga Domet Dhuafa Kalimantan Tengah telah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran

Mayoritas responden menjawab “Ya” ketika ditanya apakah perlu ada cara bagi muzaki dan mustahik untuk memberikan masukan berupa saran dan kritik melalui website pedoman penerimaan zakat amil mengatur untuk memberikan wadah kepada khalayak untuk melihat warna kulit, suku, atau kelas.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG

dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga seperti Dompot Dhuafa, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam praktik-praktik GCG tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsarina, Alyani, (2028), "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zajat Nasional Dan Dhuafa)." *Menara Ekonomi* 4, no. 2 : 1-5.
- Islah, Alifa, and Normansyah Irvan. (2020), "Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi" ... *Sharia Compliance, Good Corporate ...*: 1-19. <http://repository.stei.ac.id/2118/>.
- Kuncaraningsih, Hana Septi, and M Rasyid Ridla. (2015), "Good Corporate Governance Di Badan Amil Zakat Nasional." *Jurnal Membangun Profesionalisme Keilmuan* (2015): 97-115. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/293/271>.
- Puspitasari, Radita Dyah, and Emile Satia Darma.(2019), "Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Muzakki (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Se-DIY)." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 3, no. 1 : 67-84.
- Sari, Y A. (2022), "Analisa Sturuktur Organisasi Pada Perusahaan UD. Fajar Laut Lampung Menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif." *Jurnal Dunia Bisnis* 2, no. 4: 1-9. <http://duniabisnis.org/index.php/duniabisnis/article/view/183%0Ahttp://duniabisnis.org/index.php/duniabisnis/article/download/183/192>.
- Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, (2005), "*Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka), Cet. Ke-1.
- M. Arief Effendi, (2009), *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat).